BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sudah mengenal wakaf sejak Islam memasuki wilayah Indonesia. Wakaf sebagai salah satu pendukung perkembangan sosial Islam. Indonesia memiliki banyak tanah wakaf. Berdasarkan data Kementrian Agama per Oktober 2020, total luas lahan wakaf di Indonesia adalah 522.517 meter persegi, termasuk 390.241 titik. Karena jumlah wakaf yang banyak, maka pemanfaatnnya masih sifatnya konsumtif tradisional, sehingga belum dapat dilakukan pengelolaan dengan produktif. Maka dari itu, manfaat lembaga wakaf yang terdapat di Indonesia masih belum merasakan manfaatnya dalam hal kesejahteraan masyarakat sosial.

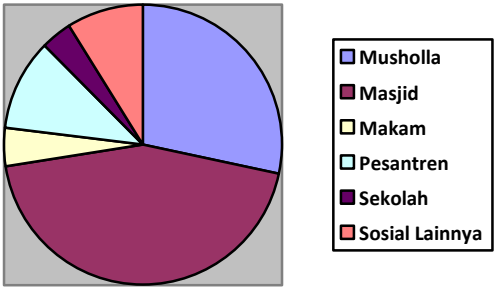

Menurut data yang terdapat di masyarakat, wakaf di Indonesia biasanya dipergunakan guna membagun masjid, mushollah, pesantren, panti asuhan, dan kuburan. Seiring berkembangnya lembaga wakaf, akuntansi sangat dibutuhkan dalam menjaga akuntabilitas yang menjadi wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat terhadap tugas yang diembannya.

Dalam agama Islam, lembaga wakaf berperan penting dalam tatanan sosial dimasyarakat karena lembaga wakaf memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi sumber dana yang potensial dalam pembangunan bangsa dan

negara. Namun, minimnya regulasi terkait standar akuntansi lembaga wakaf dan pelaporan keuangan menjadi salah satu kendala dalam pelaporan dan pencatatan aset wakaf (tunai dan non tunai).

Sebelumnya, lembaga wakaf hanya mengikuti standar pelaporan untuk yayasan saja, yaitu PSAK 45 tentang Laporan Entitas Nirlaba dikarenakan sebagian lembaga wakaf legal merupakan yayasan. Namun dikarenakan lebih dari 50% lembaga wakaf berbentuk Baitul Mal wa Tamwil atau yang disingkat menjadi BMT, maka dibutuhkan standar khusus terkait hal ini, khususnya dalam pelaporan dana wakaf di BMT dan lembaga wakaf di perbankan lainnya, Ikatan Akuntan Indonesia melakukan kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia yang saat ini menyetujui PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf pada 7 November 2018. PSAK 45 maupun PSAK 112 saat ini masih tetap digunakan dengan konteks yang sedikit berbeda, misalnya apabila pengelolaan wakaf berada di bawah yayasan, maka laporan keuangan yayasan tetap mengacu pada PSAK 45, sementara PSAK 112 digunakan untuk melaporkan dana wakaf dikarenakan dana wakaf dianggap sebagai entitas pelaporan.

Standar akuntansi yang mengatur terkait wakaf adalah PSAK 112, yaitu tentang akuntansi wakaf yang akan diberlakukan efektif tanggal 1 Januari 2021. Pembukuan tersebut semula telah disetujui oleh DSAS-IAI tanggal 7 November 2018. Maka dari itu, lembaga wakaf harus bertanggung jawab atas pengelolaannya dalam hal pelaporan keuangan untuk meningkatkan dan memberdayakan wakaf. Dalam bidang akuntansi, dalam pengelolaan wakaf diperlukan sistem mencatat dan melaporkan. Mencatat dan melaporkan bertujuan guna menghindari pelanggaran data dan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga, perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang lebih detail. Makin baik dan maju lembaga pengelola wakaf terkait pelaporan keuangan, masyarakat akan meyakini dan percaya dalam menjalankan transaksi wakaf dilakukan di lembaga itu.

Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf, digunakan beberapa standar akuntansi, yakni *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)* yaitu *Shariah Standard 33 Waqf and FAS (Financial Accounting Statement),* Pengenalan Umum dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Bank

dan Lembaga Keuangan Syariah, SORP *(Recommended Practice Statement)* dan Standar Akuntansi Wakaf Dewan Direksi Wakaf di Indonesia.

Dengan ditetapkannya standar akuntansi keuangan wakaf maka, pertanggungjawaban lembaga wakaf menjadi hal yang sangat menarik. Jika organisasi wakaf akuntabel dalam bentuk laporan keuangan, maka akan meningkatkan legistimasi masyarakat berupa kepercayaan publik, sehingga mendapatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, perlu adanya definisi, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Hal tersebut kedepannya akan menjadi standar akuntansi keuangan yang dapat menampilkan laporan keuangan wakaf secara sistematis.

Sesuai pemaparan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk menulis buku yang berjudul **"Akuntansi Wakaf (Berdasarkan PSAK 112)"** karena penting dan diperlukan sebagai pedoman pelaporan keuangan wakaf bagi nazhir maupun lembaga wakaf yang ada di Indonesia.

B. Studi Kasus, Kesimpulan dan Rekomendasi

Studi kasus yang dibahas dalam buku ini adalah terkait fenomena wakaf online melalui platform Wakafin.com dengan konsep Crowdfunding. Fenomena wakaf online sendiri muncul karena potensi wakaf yang ada di Indonesia yang sangat besar untuk diambil manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat masih kurang dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif karena banyak digunakan hanya sebagai tempat – tempat ibadah maupun tempat sosial, padahal apabila kita mampu mengoptimalkan itu menjadi wakaf produktif itu akan lebih bernilai daripada hanya sebagai wakaf konsumtif. Masih banyaknya angka kemiskinan serta tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir- akhir ini membuat seseorang harus berfikir kreatif dan inovatif dengan menghadirkan suatu inovasi baru termasuk dalam hal perwakafan.

Undang- Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang

merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam, wakaf sekarang tidak hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dengan adanya trend baru yaitu mengenai wakaf uang, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis dikarenakan sebagai salah satu ajaran agama Islam dikarenakan wakaf uang merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, konsep Wakafin.com sebagai wadah untuk pengelolaan harta wakaf secara digital dan online yang menjadikan suatu gagasan untuk dapat mengerakkan perekonomian masyarakat. Dalam mengelola wakaf perlunya ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan, pertama pola manajemennya harus dalam bingkai. Kedua, asas kesejahteraan Nazhir. Ketiga, Asas Transparansi dan Akuntabilitas dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan tiap tahun terkait pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *autided financial report* termasuk kewajaran dari masing- masing pos biayanya.

Wakafin.Com merupakan sebuah singkatan dari Wakaf Fintech yaitu platform online berbasis mobile application dengan konsep crowfunding yang terintegrasi antara Wakif (orang yang mewakafkan), Nazhir (pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf) serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2016 menyebutkan bahwa data potensi wakaf di seluruh Indonesia tercatat 4.359.443.170,00 m2 yang terdiri atas 435.768 lokasi dengan tanah yang bersertifikat masih sebanyak 287.160 termasuk wakaf uang. [1]

Berdasarkan studi kasus diatas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia perlunya pengembangan masyarakat melalalui pemanfaatan potensi wakaf yang membutuhkan inovasi baru dan peran dari pemerintah serta masyarakat. Konsep pengembangan potensi wakaf ini dibentuk dengan program yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi baru dalam pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengetahui apa saja tahapan- tahapan sebelum melakukan wakaf online.

---

[1] Mohammad Masrikhan ,*"Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital Melalui Platform Wakafin.Com Dengan Konsep Cowdfunding Sebagai Penggerak masyarakat"*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1 januari 2019, hlm 2

Rekomendasi atas permasalahan diatas adalah perlunya mengetahui konsep- konsep apa saja yang digunakan dalam menjalankan kegiatan wakaf. Dalam berwakaf juga harus mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut seperti harus adanya nazhir, wakif, dan orang yang berwakaf serta sistem pencatatan akuntansi yang digunakan dalam wakaf. Adanya kontrol serta pengawasan atas pelaporan keuangan harta wakaf. Oleh sebab itu, struktrur organisasi harus dibentuk secara jelas serta menentukan alur petanggungjawaban pengelolaan harta wakaf. Dalam hal tersebut juga perlu adanya penerapan yang terkait wakaf yaitu PSAK 112 yang memuat tentang wakaf sehingga ada dasar yang akan digunakan nantinya dalam mengelola wakaf. Selain itu, perlu adanya peninjauan ulang mengenai pengadaan Platform online Wakafin.com. Memerlukan adanya kerjasama yang relevan dari berbagai pihak yaitu pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan manfaat dari Wakafin.com .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan studi kasus yang telah di paparkan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wakaf ?
2. Bagaimana konsep akuntansi wakaf ?
3. Bagaimana konsep pencatatan akuntansi wakaf ?
4. Bagaimana konsep akuntansi wakaf sesuai PSAK 112 ?
5. Bagaimana konsep laporan keuangan wakaf ?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan buku ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep wakaf.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsep akuntansi wakaf.
3. Untuk mengetahui dan memahami konsep pencatatan akuntansi wakaf.
4. Untuk mengetahui dan memahami konsep akuntansi wakaf sesuai PSAK 112.

5. Untuk mengetahui dan memahami konsep laporan keuangan wakaf.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu serta sumber- sumber yang lain yang relevan yang berhubungan dengan permasalahan yang diselesaikan. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan dan hasil penelitian yang terkait dengan topik yang dikaji.[2]

Metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi tentang teori yang relevan dengan masalah- masalah penelitian. Dalam metode ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel- artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar penelitian.[3] Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangakan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu usaha mengumpulkan data yang bersumber dari literatur yang terdapat pada buku- buku, catatan-catatan, laporan- laporan yang relevan dengan fokus penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menemukan teori- teori yang mendasari masalah- masalah yang akan di teliti.[4]

---

[2] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm 93

[3] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) hlm 57

[4] Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 33

F. Manfaat

Penulisan buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dari berbagai kalangan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

   Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa secara teoritis sebagai bahan pembelajaran dan sebagai sarana dalam memahami Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112.

2. Bagi Profesi Akuntan

   Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi profesi dibidang akuntansi dalam memberikan wawasan teoritis dan praktis serta memberikan masukan dalam perumusan standar akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

3. Bagi Lembaga

   Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi lembaga dalam menerapkan konsep- konsep akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 secara praktis, khususnya bagi lembaga wakaf.

G. Keterbaruan Buku

Buku ini merupakan buku yang berjudul Akuntansi Wakaf Berdasarkaan PSAK 112 yang penulis tulis dengan menambahkan konsep – konsep Islam yang selaras dengan landasan Al- Qur'an dan hadits yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Keterbaruan yang terdapat dalam buku ini menjelaskan wakaf, konsep akuntansi wakaf, pencatatan akuntansi wakaf, akuntansi wakaf yang di padukan dengan PSAK 112 serta laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi wakaf. Buku ini tentunya sangat diperlukan bagi pihak- pihak yang ingin menambah referensi maupun ingin belajar mengenai akuntansi wakaf. Dimana buku akuntansi wakaf ini juga masih jarang di temukan. Dengan adanya buku akuntansi wakaf ini dapat memberikan manfaat serta gambaran dari konsep akuntansi wakaf bagi para pembaca pada umumnya. Serta dalam buku ini terdapat contoh- contoh kasus beserta cara penyelesaiannya yang nantinya digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi para pembaca.